

## **PENENTUAN AWAL DAN AKHIR MASA 'IDDAH OLEH PENGHULU DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL HUKUM KELUARGA ISLAM**

**<sup>1</sup>Khoirotun Nisak, <sup>2</sup>Ita Rahmania Kusumawati**

<sup>12</sup>Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari

E-mail: <sup>1</sup>[khoirotun99nisak@gmail.com](mailto:khoirotun99nisak@gmail.com) <sup>2</sup>[itajombang111@gmail.com](mailto:itajombang111@gmail.com)

**Abstract:** The waiting period that women undergo after divorce or the death of their husband ('iddah) is regulated by religion in sharia law. The length of this waiting period varies depending on the case (living divorce or dead divorce). There are cultural differences regarding determining the iddah period using a divorce certificate dated AD and Hijri, which then gives rise to legal problems regarding the application of these provisions in various Religious Affairs Offices (KUA). With a qualitative approach and data taken through observation, interviews, and documentation, this can be overcome because religious law (Compilation of Islamic Law or KHI) and culture law (local wisdom) are interrelated. The results of the research show that the eight (KUA) in Jombang Regency all determine the start of the 'iddah period from the termination of a case in the divorce deed, and for women whose husband dies, the first day of iddah is the day of the husband's death. In practice, the eight KUAs in Jombang Regency do not have obstacles related to culture and local wisdom in interpreting the 'iddah period because all elements in the KUA have agreed not to provide personal interpretations and opportunities to differ in opinion, although in its implementation in society there are still several conditions. which causes difficulties for women in carrying out the 'iddah period, such as economic helplessness and lack of support from ex-husbands or families of women who are undergoing the 'iddah period.

**Keywords:** 'iddah; (Religious Affairs Office (KUA), Compilation of Islamic Law (KHI); religious and cultural laws.

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan batin dan lahir antara seorang wanita sebagai istri dan laki-laki sebagai seorang suami, oleh karena itu pernikahan adalah sebuah pertemuan laki-laki dan perempuan dengan bermacam-macam latar belakang untuk membangun kapal rumah tangga dan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, dan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pengertian kawin adalah ikatan lahir batin antara

suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Oleh karena itu kajayaan pernikahan ini tidak boleh dirusak oleh hal-hal sepele hingga mengakibatkan perceraian.<sup>2</sup>

Perceraian adalah bagian dari sebuah pernikahan, karena tidak ada perceraian tanpa diawali dengan ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan awal dari kehidupan pasangan suami istri. Dalam semua tradisi hukum, baik *common law*, *civil law*, maupun *Islamic law*. Pernikahan ialah sebuah kontrak yang bersifat pribadi antara suami dan istri dengan berlandaskan kerelaan dari kedua belah pihak. Pernikahan adalah dasar bagi unit keluarga yang berarti penting dalam penjagaan akhlak masyarakat dan pembetulan peradaban yang bermoral.<sup>3</sup>

Perceraian sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, Islam pun sudah mengatur tentang adanya putusannya perkawinan seperti talak, rujuk dan 'iddah. Perceraian juga menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk di dalamnya ada kewajiban bagi seorang wanita untuk ber'iddah atau menjalani masa tunggu, yang harus dijalani oleh wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya, dengan mengikuti syari'at yang diatur demi kebaikan, kemaslahatan, dan kemakmuran umatNya. Masa 'iddah telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya sebagai berikut: "*Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'.*" Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang bercerai diwajibkan untuk menunggu

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Hal 2

<sup>2</sup> Amaliatus Sholikhah, (2023) *Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Pasca Perceraian ('Iddah Dan Mut'ah) Dari Perspektif Masalah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Sakinah Jurnal Stidu Keluarga Volume 7 No 1, Hal 111.

<sup>3</sup> Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhammad Dani Smantri, (2020), *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ktentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut: Yudisia Jurnal Pemikiran Hukun Dan Hukum Islam Vol 11 No 1 Juni 2020, Hal 90.

tiga kali *quru`*. Adapun rincian mengenai macamnya juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 153 ayat (1).<sup>4</sup>

Pasal tersebut menunjukkan bahwa waktu seorang wanita menjalani awal *'iddah* memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan. Akan tetapi di Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, pasal 71 ayat (2), wanita yang bercerai, masa *'iddahnya* dihitung mulai dibacakannya ikrar talak, akan tetapi tidak tercantum di dalam akta cerai mengenai putusan dari pengadilan, ataupun kapan ikrar talak itu dibacakan. Di akta cerai hanya dituliskan tanggal dikeluarkan diputuskan perkara dan tanggal akta cerai.

Di sisi lain, penentuan masa *'iddah* masih menjadi perbedaan di KUA-KUA di mana akta cerai ditulis dengan tanggal Masehi dan tanggal Hijriah. Tertulis dua penanggalan yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 9 Tahun 2017 mengenai format (*template*) dan aturan penulisan keputusan atau penetapan Mahkamah Agung, yaitu: "*Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan-putusan perkara di Kamar Agama, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 20 November 2017 bertepatan dengan 1 Rabbi'ul Awwal 1439 H.*"<sup>5</sup>

Namun, produk hukum dan pengaplikasian dalam Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi problematika yuridis. Instansi yang memiliki tugas dalam pelaksanaan keperluan umat Islam ini memiliki banyak tugas dan fungsi melayani keperluan kearsipan, surat-menyurat, serta perkara kekeluargaan seperti menikah, rujuk, dan sebagainya, sehingga dalam penentuan awal masa *'iddah* peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai perspektif para penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>4</sup> "Bagi Istri Yang Perkawinannya Putus menggunakan Waktu Tunggu Atau 'Iddah, Kecuali Qobla Al Dukhul Dan putusnya perkawinan tidak Karena Kematian Suami" Lihat: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pada Pasal 11 dan lihat juga: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 Ayat (1).

<sup>5</sup> Perma No. 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) Dan Pedoman Penulisan Keputusan/Penetapan Mahkamah Agung.

mengenai hal tersebut. Sebagaimana latar belakang tersebut, maka penting untuk mengadakan penelitian secara langsung tentang penentuan awal dan akhir masa '*iddah* menurut perspektif KHI dan para penghulu KUA yang berlatar belakang budaya dan kearifan lokal. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang dapat diteliti, yaitu: 1. Bagaimana penentuan awal dan akhir masa '*iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI); 2. Bagaimana penentuan awal dan akhir masa '*iddah* menurut perspektif kearifan lokal para penghulu KUA di kabupaten Jombang; dan 3. Bagaimana implementasi dari penetapan masa '*iddah* menurut agama (KHI) dan budaya (perspektif kearifan lokal penghulu KUA) di kabupaten Jombang?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mewawancarai para penghulu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang terkait cara mereka menentukan awal dan akhir masa '*iddah* berdasarkan bingkai kearifan budaya lokal dalam hukum keluarga Islam. Penulis juga melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data melalui sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan tesis yang sesuai dengan tema terkait. Penulis juga melakukan analisis terhadap seluruh kegiatan penelitian dengan cara: a. menghimpun data; b. Penyajian data atau display data; c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan data penelitian guna menemukan jawaban secara objektif dan sistematis terkait tema dan permasalahan yang penulis teliti .

#### **PEMBAHASAN**

##### **Ketentuan Awal dan Akhir Masa '*Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam**

###### **1. '*Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Mulainya perhitungan masa '*iddah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 153 ayat 4, yaitu: "*Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya*

*putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat ketentuan mengenai masa 'iddah, yaitu di pasal 153 ayat 1-6 sebagai berikut: 1) setiap wanita yang pernikahannya putus karena berbagai sebab apapun, kecuali bagi wanita yang putus pernikahannya tanpa melakukan *qobla dukhul* atau hubungan badan. 2) bila putusnya pernikahan dikarenakan meninggalnya seorang suami, meskipun tidak melakukan hubungan badan (*qobla dukhul*) masa berkabung atau 'iddah yang wajib dijalani ialah 130 hari. 3) jika retaknya rumah tangga dikarenakan perceraian, maka masa 'iddah yang harus dijalani seorang wanita yang haid adalah 3 kali suci atau sekurangnya 90 hari; dan bagi wanita yang bercerai dalam keadaan menopause atau sebab lainnya yang membuat wanita itu tidak haid, maka waktu berkabungnya adalah 90 hari. 4) bila putusnya pernikahan dikarenakan perceraian dimana wanita sedang dalam keadaan hamil, sehingga masa 'iddahnya berjalan selama wanita itu melahirkan. 5) begitu juga bagi wanita yang pernikahannya putus akibat matinya seorang suami dan wanita tersebut dalam kondisi hamil, maka menentukan awal masa 'iddahnya sampai melahirkan.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, 'iddah memiliki arti sebagai “masa tunggu” yang dirinci ke dalam beberapa ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153, berikut :<sup>7</sup>

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qobla al-dukhu*<sup>8</sup> dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

---

<sup>6</sup> Ahmad Yajid Baidowil., Agus Hermanto., Siti Nurjannah., (2022) Analisis Tentang Peraturan Masa 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Countr Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam, Universitas Islam Negeri Metro Lampung: El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (2) 2022, Hal 171.

<sup>7</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplasi Hukum Islam Dalam Passal 153 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Dan (6).

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang wanita tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suami *qobla al-dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalai 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. 'Iddah bagi wanita telah ditalak *raj'i* setelah itu dalam waktu 'iddah yang dimaksud dalam pasal 153 ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6), ketentuan masa 'iddah suaminya meninggal dunia maka aturan masa

---

<sup>8</sup> Qobla Dukhul Adalah Hubungan Badan Layaknya Suami Istri. Lihat: Hawa Hidayatul Hikmiyah, "Kewajiban Nafkah Mut'ah Qobla Al-Dukhul Perspektif Teori Hukum Progressif Sajipto Rahardjo". Jurnal IUS, Vol X No, 02 September 2022. Hal 114.

'iddah akan berubah menjadi 4 bulan 10 hari terhitung saat matinya mantan suaminya.<sup>9</sup>

Bilamana perkawinan putus karena *li'an*<sup>10</sup> *khuluk*<sup>11</sup> atau *fasakh*,<sup>12</sup> maka masa 'iddah yang ditetapkan adalah masa 'iddah yang diberlakukan untuk wanita yang ditalak.<sup>13</sup> Wanita yang berada dalam masa 'iddah wajib untuk menjaga diri, tidak boleh menerima lamaran dari orang lain, dan tidak menikah dengan pria lain.<sup>14</sup> Sedangkan laki-laki yang masih mempunyai hak untuk *ruju'* dengan istri yang sudah bercerai dengannya selama masih dalam masa 'iddah yang putusnya perkawinan disebabkan oleh jatuhnya talak *raj'i*, namun jika putusnya perkawinannya disebabkan oleh perzinahan dan *khuluk*, maka rujuk tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup>

Mengenai penentuan awal masa 'iddah, dalam KHI telah diatur bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa 'iddah dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap; sedangkan bagi perkawinan yang putus karena meninggalnya suami, maka masa berkabungnya terhitung sejak kematian suami.<sup>16</sup> Hal ini senada dengan surat Edaran Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur No.KW.13.2/1Pw.00.1/1097/2004 yang menjelaskan bahwa masa 'iddah dimulai sejak keputusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap, hingga

---

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 154-155

<sup>10</sup> *Li'an* Adalah Perkataan Suami Yang Mengingkari Anak Yang Dikandungnya, Atau Suami Menuduh istri Telah Bezina, Yang Kemudian Diiringi Dengan Perkataan Sumpah Sebanyak Empat Kali Ditambah Dengan Kalimat "Laknat Allah Menimpaku Jika Aku Berdusta Atas Tuduhan Ini". Lihat : Abdul Ghoni "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Sayri'ah" *Al-Ahwal Al-Asyakhyyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Peradilan Islam*, Volume 2 Nomor 2, September 2021, Hal 149..

<sup>11</sup> *Khuluk* Adalah Talak yang Diucapkan Oleh Suami Dengan Pembayaran Dari Pihak Istri Kepada Suami. Lihat: Lihat: Jurnal Petri Roszi, "Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh Dan Putusan Pengadilan Agama" *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXIII Nomor 1, Juni 2022, Hal 111.

<sup>12</sup> *Fasakh* Nikah Yaitu Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Karena Antara Suami Istri Terdapat Cacat Atau Penyakit Yag Tidak Dapat Disembuhkan, Lihat : Salman Abdul Muthalib "Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Keluarga Islam Perak Malaysia" *Jurnal El-Hadhanah; Indonesian Journal Of Family Low And Islamic Law*, Volume. 03, Nomor 1, Juni 2023, Hal 57-58.

<sup>13</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 156.

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 150.

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 151.

<sup>16</sup> Pasal 153 Ayat (5)

dikeluarkannya Akta Cerai sesuai dengan tanggal yang tercantum (pada hari...tanggal...M, bersamaan tanggal...H) berdasarkan.... Hal ini berlaku untuk cerai talak ataupun cerai gugat.

## **2. Hak dan Larangan Perempuan Pada Masa 'Iddah di dalam KHI**

Hak bagi perempuan pada masa 'iddah menurut KHI adalah: 1. Jika 'iddah-nya disebabkan oleh talak *raj'i*: suami dapat rujuk kembali kepada istri dan istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari suami yang merujuknya; 2. Jika 'iddah-nya disebabkan oleh talak *ba'in*, baik *khuluk*, talak tiga, ataupun karena *fasakh*, serta tidak dalam keadaan hamil, maka ia memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapatkan nafkah; 3. Jika sebab 'iddah-nya adalah talak *ba'in* dan dalam keadaan hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal; 4. Jika sebab 'iddah karena ditinggal mati suaminya, maka tidak bisa mendapatkan nafkah walaupun dalam keadaan hamil, karena ia dan anaknya yang masih di kandungan telah mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal.<sup>17</sup>

KHI juga menegaskan segala hal yang hendaknya dihindari ketika masa 'iddah, baik 'iddah talak ataupun 'iddah wafat, yaitu: 1. menerima pinangan laki-lai lain; 2. melakukan pernikahan; 3. berhias (bersolek) dengan tujuan untuk memikat laki-laki; dan 4. keluar rumah tanpa sebab atau udzhur tertentu.<sup>18</sup>

'Iddah disyari'atkan dengan hikmah: 1. Bagi pasangan yang bercerai agar dapat bermuhasabah untuk rujuk kembali; 2. bagi wanita yang ingin menikah dengan laki-laki lain agar ada waktu baginya untuk berhati-hati dalam memilih jodoh berikutnya; 3. bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka ada waktu baginya untuk berkabung; 4. 'iddah juga menjadi sarana *istibro`* (sterilisasi) rahim seorang istri dari sisa hubungan

---

<sup>17</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, Kamilah Liana, (2020) Interaksi Wanita Yang Sedang 'Iddah Melalui Media Sosial, Universitas Nurul Jadid Probolinggo: Jurnal Islam Nusantara, Vol.04 No.02, 2020, Hal 165.

<sup>18</sup> *Ibid...*165-166.

dengan mantan suaminya. Rahim perempuan menjadi bersih setelah menjalani masa 'iddah. Demikian juga nasab sang anak, sehingga terjalalah keturunan anak yang sah dalam masyarakat.

### **3. Penentuan Masa 'Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kesepakatan yang telah dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) se-kabupaten Jombang mengenai penentuan awal dan akhir masa 'iddah dimulai sejak diputuskan perkara, bukan sejak dikeluarkannya akta cerai. Hal ini disebabkan oleh pandangan penghulu Kantor Urusan Agama di Jombang dalam menafsirkan pasal 154 ayat (5): *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.*<sup>19</sup>

Wanita yang perkawinannya rusak karena perceraian, masa tunggu dimulai sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang memiliki hukum tetap, yaitu pada hari dijatuhkannya putusan perkara tersebut. Pasal 71 ayat (2) UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa: *Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintai banding ataupun kasasi.*<sup>20</sup>

Putusan perkawinan karena gugat dari istri dianggap putus setelah putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap gugatan tersebut dikabulkan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 81 Ayat (2): *Suatu perceraian dianggap terjadi berserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 154 (5), Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>20</sup> Pasal 71 (2), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>21</sup> Pasal 71 (2), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dapat dijelaskan dari kedua pasal diatas bahwa penyebab putusnya perkawinan menjadikan sebab perbedaan dimulainya awal masa 'iddah. Jika perkawinan batal karena talak dari suami, maka masa 'iddah akan dimulai sejak ikrar talak dibacakan oleh mantan suami atau yang mewakilinya. Namun apabila perkawinan rusak karena cerai gugat, maka masa 'iddah dimulai sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam akta cerai tercantum dua tanggal. Tanggal bagian atas adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai, dan tanggal bagian bawah merupakan tanggal diputuskannya perkara. Misalnya, jika KUA berpatokan pada Surat Edaran Kementrian Agama No.KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tentang Penetapan Untuk Menghitung Masa 'iddah. Edaran tersebut menjelaskan bahwa tanggal putusan/penetapan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada Akta Cerai adalah tanggal yang tertulis di atas, dan hal tersebut berlaku di dalam cerai gugat ataupun cerai talak.<sup>22</sup>

Apabila dalam Akta Cerai dengan Nomor Perkara: 0446/AC/2021/PA.Jbg putusan jatuh pada tanggal 26 Oktober 2020 M dan penerbitan akta cerai pada 16 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H, berdasarkan pada surat edaran Kementerian Agama No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tentang Penetapan perhitungan masa 'iddah, dan masa 'iddah dimulai sejak tanggal 16 Februari 2021 bertepatan pada tanggal 4 Rajab 1442 H.

Awal masa 'iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal, dimulai sejak hari kematian suami, sebagai mana yang tertulis dalam Pasal 154 ayat (4): *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang*

---

<sup>22</sup> Surat Edaran Keentrian Agama No.KW.13.2/1Pw.00.1/1097/2004 Tentang Penetapan Untuk Menghitung Masa 'iddah.

*putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak tanggal kematian suami.*<sup>23</sup>

Tanda yang diberikan oleh Pasal di atas adalah bahwa masa 'iddah dihitung sejak kematian suami, misalnya seorang wanita ditinggal mati suami tanggal 30 April 2024 Masehi-21 syawal 1445 Hijriyah, maka masa 'iddah wanita tersebut dimulai sejak tanggal tersebut bukan pada tanggal setelah kematian suaminya.

## **Ketentuan Awal dan Akhir Masa 'Iddah dalam Perspektif Budaya dan Kearifan Lokal**

### **1. Terkait Penetapan Masa 'Iddah oleh Para Penghulu**

Terdapat beberapa alasan yang penulis temukan tentang penentuan awal masa 'iddah oleh para penghulu di KUA kabupaten Jombang, yaitu:

1. Seluruh kepala KUA mengemban amanah dari KHI yang tertulis dalam pasal 153 ayat 4 yang berbunyi: "*Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.*" Dalam hal ini, seluruh pegawai KUA yang bertempat di Jombang berpatok pada bunyi "*mempunyai kekuatan hukum tetap*" merupakan tanggal diputuskannya seluruh perkara, baik gugat cerai ataupun gugat talak.<sup>24</sup>
2. Perhitungan bagi wania yang bercerai dengan suaminya dimulai sejak tanggal dikeluarkannya Akta Cerai. Contohnya jika putusan dikeluarkan tanggal 16 Februari 2024 Masehi atau 6 Syaban 1445 Hijriyah, maka awal masa 'iddah bagi wanita tersebut yaitu sejak

---

<sup>23</sup> Pasal 154 (4), Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>24</sup> Disarikan menurut Wawancara Dengan delapan Kepala atau penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Di Jombang

tanggal 26 Oktober 2024 Masehi, bukan sejak dikeluarkannya putusan pengadilan.<sup>25</sup>

3. Kesepakatan seluruh pegawai KUA bagi seorang wanita yang suaminya meninggal, maka *'iddahnya* dimulai sejak wafatnya suami.<sup>26</sup>
4. Secara resmi, para pegawai KUA tidak pernah menerima pernikahan yang dilakukan dalam masa *'iddah*, namun tidak menutup kemungkinan banyak pernikahan pada masa *'iddah* yang dilakukan oknum yang tidak meleak aturan agama dan negara. Mengenai hal ini, banyak wanita yang mengaku ditinggal menikah oleh mantan suaminya, padahal proses perceraian masih berjalan di persidangan. Banyak juga laki-laki yang menurut akta cerai dari pihak wanita yang masih di dalam masa *'iddah*.<sup>27</sup>
5. *Ihtiyat* dalam menentukan akhir masa *'iddah*: seluruh pegawai KUA di kabupaten jombang memiliki kesamaan dalam menentukan akhir masa *'iddah* dengan *ihthyat* menggunakan 10 hari sebagai tambahan, sehingga sebuah pernikahan tidak dilangsungkan pada hari pertama selesainya perhitungan *'iddah*, tetapi harus menunggu hari selanjutnya. Dalam hal ini, keputusan dari seluruh penghulu KUA di kecamatan Jombang adalah membulatkan masa *'iddah* menjadi 100 hari penuh, yaitu 90 hari untuk masa *'iddah* sesuai dengan KHI dan 10 hari sebaga *ihthyat*.<sup>28</sup>

## **2. Perspektif Kearifan Lokal dalam Penentuan Masa 'Iddah**

Dalam menentukan awal dan akhir masa *'iddah*, para penghulu KUA Kabupaten Jombang berpedoman pada aturan yang sudah berlaku dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 90 hari bagi cerai talak maupun

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Kepala Kator Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo Bapak Zainul Arifin, S.Ag, Tanggal 07 Februari 2024 Pukul 13:30 WIB.

<sup>26</sup> Disarikan Dari Wawancara Dengan Seluruh KUA Di Kabupaten Jombang

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Kepala Kantor Urursan Agama Kecamatan Kecamatan Jogoroto Bapak Ms. Mulyadi Tanggal 20 Februari 2024 Pukul 14:23

<sup>28</sup> Wawancara Terhadap Kepala Kantor Urusan Kabupaten Jombang

cerai gugat. Adapun untuk perempuan yang suaminya meninggal, maka masa '*iddahnya* berakhir pada hari ke 130 sebagaimana tertulis pada Pasal 154 KHI. Terkait hal ini, para penghulu di kabupaten Jombang benar-benar mengkonfirmasi kapan habis pastinya masa '*iddah* dari seorang wanita yang hendak melakukan perkawinan.

Para penghulu KUA di Kabupaten Jombang mulai dari KUA Kecamatan Perak, Bandarkedungmulyo, Diwek, Gudo, Jogoroto, Peterongan, Jombang, dan Plandaan menyatakan bahwa masa '*iddah* seorang wanita berakhir sesuai dengan perceraian yang dialami wanita tersebut. Bila seorang wanita ditinggal mati suaminya pada tanggal 05 Mei 2024 Masehi - 26 Syawal 1445 Hijriyah, maka selesainya masa '*iddahnya* ialah 10 September 2024 Masehi - 7 Safar 1446 Hijriyah. Bila putusnya perkawinan karena perceraian dihitung 90 hari pada tanggal 05 Mei 2024 Masehi - 26 Syawal 1445 Hijriyah, maka selesai masa '*iddah*-nya adalah 23 Juli 2024 Masehi - 01 Muharram 1445 Hijriyah. Untuk kehati-hatian, para penghulu di kabupaten Jombang menambahkan 10 hari menjadi 17 Juli 2024 Masehi - 11 Muharram 1445 Hijriyah. Adapun untuk wanita yang dalam keadaan hamil, selesai '*iddahnya* ialah sampai melahirkan.<sup>29</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa penentuan awal dan akhir masa '*iddah* di Kantor Urusan Agama (KUA) di Jombang tidak melanggar agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Walaupun ada beberapa tantangan yang dihadapi penghulu saat menjelaskan terkait perhitungan masa '*iddah* kepada calon pengantin yang belum memahaminya, para penghulu KUA Kabupaten Jombang selalu mengupayakan tertibnya pencatatan perkawinan dengan melakukan rapat dengan perangkat desa sebagai konsultan pertama di masyarakat. Terkait hal ini, bimbingan tentang ketentuan masa '*iddah* hendaknya juga direalisasikan sebagaimana bimbingan pra-nikah, sebagai pelayanan

---

<sup>29</sup> Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No.KW.13.2/1Pw.00.1/1097/2004.

terhadap masyarakat. Bimbingan dapat dilakukan dengan mensosialisasikan permasalahan 'iddah di majlis-majlis keilmuan yang berada di desa yang diwakili oleh penyuluh agama sebagai salah satu perangkat yang bertugas di KUA.<sup>30</sup>

Mengenai masalah 'iddah, para tokoh agama di Jombang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan bagi seluruh masyarakat terkait permasalahan perkawinan di Indonesia. Itu karena KHI memiliki tiga klasifikasi, yaitu: pertama: *syar'i*<sup>31</sup>: KHI dibentuk sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, dengan mengacu pada kitab-kitab karangan Imam Syafi'i seperti *Ushul Fiqh*,<sup>32</sup> yang menurunkan kaidah yang disebut '*urf*'<sup>33</sup>, atau hukum syari'at yang terjadi dari adat.<sup>34</sup> Kedua: menitikberatkan pada hukum privat, yang bila diruang-lingkupkan dalam hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia menjadi hukum privat atau hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyiyah*) seperti perkawinan, perceraian, dan perwakafan. Ketiga: adanya kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan untuk menjadi bagian dari hukum Negara, Sebagai kontribusi pemerintah terhadap umatnya yang beragama Islam.<sup>35</sup>

### **Implementasi dari Penetapan Masa 'Iddah Menurut Agama (KHI) dan Budaya (Kearifan Lokal)**

Perkawinan dapat terputus oleh beberapa alasan yaitu kematian, perceraian, *khulu'*, dan *fasakh*. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an

---

<sup>30</sup> Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Perak, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Plandaan.

<sup>31</sup> Anny Nailatur Rohmah. Jejak Eksistensi Madhab Syafi'i Di Indonesia, Jurnal Tamaddun, Vol.8 Issue 1, July 2020. Hal 174.

<sup>32</sup> Ushul Fiqih Adalah Ilmu Yang Mempelajari Prinsip-Prinsip Dasar Atau Metodologi Dalam Menetapkan Hukum Syariah Islam . Lihat : Bilqis Aliffiana, Pengertian Ushul Fiqij Dan Fiqih Serta Hubungan Antar Keduanya. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Vol 1, Issue 5, 2023. Hal. 553.

<sup>33</sup> 'Urf Adalah Sesuatu Yang Sudah Mashur Atau Populer. Lihat: Muhammad Furqo, Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi'i, Jurnal Al-Nadhair. Vol 1. No 2. Tahun 2022. Hal 76.

<sup>34</sup> IR. Kusumawati, Kontribusi Religi, dst.

<sup>35</sup> Sofyan A. P. Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), Al-'Adalah. Vol, XIII, Nomor 2, Desember 2016. Hal 170.

surat Al-Baqarah (2) ayat 234, beberapa alasan tersebut menjadikan seorang wanita harus menjalani masa `iddah, yang aturannya sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Aturan ini telah dirumuskan ke dalam KHI sebagai aturan yang dijadikan kiblat oleh para penghulu di seluruh kabupaten Jombang.

Sebagaimana telah disebutkan di KHI bahwa penentuan masa `iddah bagi wanita yang bercerai adalah 3 bulan; bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan; dan untuk wanita yang ditinggal mati oleh seorang suaminya maka ia harus menempuh masa `iddah selama 4 bulan 10 hari atau setara dengan 130 hari. Ini sama dengan pandangan para penghulu KUA di Kabupaten Jombang yang berpatok pada surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No.KW.13.2/1Pw.00.1/1097/2004 terkait masa `iddah. Dapat diambil garis besar bahwa pelaksanaan masa `iddah di delapan kecamatan yang ada di Jombang telah dilaksanakan dengan patuh tanpa pelanggaran.

Tantangan berbeda dialami oleh setiap kepala KUA dan para penghulunya terkait implementasi kepatuhan terhadap masa `iddah ini. Di KUA Diwek dan Bandarkedungmulyo, para pelaku mempunyai asumsi hukum berdasarkan pemahamannya sendiri yang tidak utuh sehingga mereka menentukan masa `iddahnya sendiri.<sup>36</sup> Berbeda dengan kepala KUA dan para penghulu di Perak, Gudo, Jogoroto, Peterongan, Jombang, dan Plandaan yang menghadapi tantangan berupa kejujuran dari pelaku dalam menyampaikan masa `iddah mereka.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, ketua KUA dan para penghulu di Perak, Bandarkedungmulyo, Diwek, Gudo, Jogoroto, Peterongan, Jombang, dan Plandaan bersepakat bahwa bila ada pelanggaran yang terjadi dalam masa

---

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Kepala Selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Diwek Bapak Achmad Cholili S. Ag, M, HI Tanggal 16 Februari 2024 Pukul 14:00 WIB.

<sup>37</sup> Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Perak, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Plandaan.

berkabung, maka pencatatatan perkawinan tidak dapat dilakukan karena ketidak-patuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Semua ketentuan di atas terimplementasi pada pengalaman informan RJ, Mr, dan US yang menyatakan bahwa selama masa *'iddah* mereka harus meninggalkan rumah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mantan suami tidak memberikan nafkah selama masa *'iddah* berlangsung. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam seperti ini tidak boleh terjadi.<sup>38</sup>

[Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, vol. 6, Number 2, December 2023, 295-312.] Ini sama halnya dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya seperti informan Ll dan Hn. Karena alasan ekonomi keluarga yang semakin lama semakin menurun, mereka pun keluar rumah untuk mendapatkan mata pencaharian. Ini berbeda dengan informan Mf yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Ia benar-benar menjalankan masa *'iddah*-nya dengan baik. Itu pun tidak luput dari dukungan keluarganya.

Meskipun praktik pelaksanaannya tidak sama persisi dengan anjuran agama dalam al-Qur'an dan sunnah,<sup>39</sup> namun tindakan mereka memiliki alasan untuk mendapatkan keringanan, yaitu untuk bertahan hidup karena tidak ada atau hilangnya nafkah dari mantan suami. Semua pengalaman dari para informan ini jamak dialami oleh para wanita, baik yang menjadi korban perceraian maupun ditinggal mati oleh suaminya. Solusi dari semua itu adalah pemberdayaan terhadap mereka dengan cara meningkatkan kecakapan dan keterampilan hidup melalui pemahaman terhadap ajaran agama dan norma-norma nilai budaya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> HA Abko dan IR Kusumawati. Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat) dalam Jurnal "SYARI'AH

<sup>39</sup> Rindi, (2023) Telaah Analisis *'iddah* Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist, (Volume 6, No 2 Juni 2023) Hal 323.

<sup>40</sup> Ita Rahmania Kusumawati. Fostering Empowerment: A Unique Hybrid Approach to Enhance Life Skills among Indonesian Migrant Workers through Cultural and Religious

Karena kearifan lokal adalah perilaku budaya dan aturan-aturan adat yang telah diterapkan dalam lingkungan masyarakat,<sup>41</sup> banyak tradisi dan budaya lokal diadopsi hingga menjadi sekumpulan hukum yang dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya, para tokoh agama mengikuti apapun konstruksi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan menyatakan tidak adanya perbedaan dalam menafsiri permulaan perhitungan masa *'iddah*. Para pegawai di KUA berpedoman pada aturan negara yang terangkum dalam KHI secara jamak mengadopsi pemikiran ulama *syafi'iyah* yang terkenal dengan ushul fiqih dan *'urf*-nya. Maka, walaupun para tokoh agama tidak pernah membuat perhitungan sendiri yang jauh dari konstruksi KUA, namun hukum adat atau *'urf* yang dijunjung oleh masyarakat setempat tetaplah berlaku.<sup>42</sup>

Adapun implementasinya yang berdasarkan pada kearifan budaya lokal disampaikan oleh para tokoh agama, yaitu bapak Jonhar, bapak Hafid, bapak Supianto, dan bapak Wahyudi, mereka semua menyampaikan bahwa seluruh pengetahuan yang mereka dapatkan berasal dari pusat informasi urusan agama yang berada di kecamatan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Kedelapan KUA dalam praktiknya tidak memiliki masalah terkait budaya dan kearifan lokal dalam menafsirkan masa *'iddah* karena mereka sudah bersepakat untuk tidak menafsiri hal ini secara pribadi, sehingga tidak ada peluang untuk memberikan keputusan yang berbeda.

## **KESIMPULAN**

Putusnya suatu perkawinan mengharuskan seorang wanita untuk menjalani masa *'iddah*. Apabila putusnya perkawinan karena perceraian, maka masa *'iddah* dimulai sejak dibacakannya ikrar talak. Apabila suatu perkawinan rusak karena talak yang digugat, maka masa *'iddah* dimulai ketika putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi

---

Understanding dalam International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH). Vol 1, No. 01, October 2023, pp. 62-68.

<sup>41</sup> Nogotirto Aden, *Kekayaan Bangsa: Adat Istiadat*. Tim Kyta (Yogyakarta: 2020) Hal 20.

<sup>42</sup> Disarikan dari keempat tokoh Agama yang diwawancarai.

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa '*iddah* dimulai sejak hari meninggalnya suami. Peraturan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang menganut aturan penetapan masa '*iddah* mengikuti Kompilasi Hukum Islam, yaitu 90 hari untuk perceraian dan 130 hari untuk kematian. Masa '*iddah* berakhir pada tanggal yang ditentukan, kecuali bagi wanita hamil.

Hal ini sesuai dengan perspektif para penghulu di Kabupaten Jombang, dan senada dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang telah mengintegrasikan ke dalam aturan agama (KHI). Semuanya memberikan jawaban dengan berpijak pada surat Edaran Kementerian Agama terkait dengan masa '*iddah*. Meskipun terdapat perbedaan tradisi atau budaya dalam pelaksanaan masa '*iddah*, namun semua pihak mengikuti aturan yang disampaikan oleh pegawai Pengadilan Agama dan perangkat desa yang sesuai dengan ketentuan agama (KHI). Peraturan di seluruh KUA Kabupaten Jombang memastikan bahwa masa '*iddah* tetap dijalankan walaupun dalam praktiknya sebagian perempuan yang sedang menjalani masa '*iddah* harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ketiadaan nafkah dari mantan suaminya selama menjalankan masa '*iddah*.

Dapat diambil garis besar bahwa pelaksanaan masa '*iddah* di delapan kecamatan yang ada di Jombang berjalan dengan baik. Kedelapan KUA dalam praktiknya tidak memiliki masalah dengan budaya dan kearifan lokal dalam menafsirkan masa '*iddah* karena sudah bersepakat untuk tidak memberikan tafsir pribadi dan tidak membuka peluang untuk berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abko, H. A. dan I. R. Kusumawati. Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat) dalam Jurnal "SYARI'AH" Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, vol. 6, Number 2, December 2023, 295-312.

Aden, Nogotirto. *Kekayaan Bangsaku: Adat Istiadat*. Tim Kyta (Yogyakarta: 2020).

- Aliffiana, Bilqis. *Pengertian Ushul Fiqij Dan Fiqih Serta Hubungan Antar Keduanya*. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Vol 1, Issue 5, 2023.
- Baidowi, Ahmad Yajid. *Analisis Tentang Peraturan Masa 'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Ahli. Vol 3 No 2.
- Baidowil, Ahmad Yajid. Agus Hermanto., Siti Nurjannah., (2022) *Analisi Tentang Peraturan Masa 'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Countr Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam*, Universitas Islam Negeri Metro Lampung: El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (2).
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015).
- Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhammad Dani Smantri, (2020), *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ktentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut: Yudisia Jurnal Pemikiran Hukun Dan Hukum Islam Vol 11 No 1 Juni 2020.
- Ferizal, *Sejarah Lahirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian PANRB, Korpri, KUA Dan Akreditasi Puskesmas*, (Jawa Barat : CV Jejak, Anggota IKAPI, 2022).
- Furqo, Muhammad. *Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi'i*, Jurnal Al-Nadhair. Vol 1. No 2. Tahun 2022.
- Ghoni, Abdul. *"Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Koplasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Sayri'ah"* Al-Ahwal Al-Asyakhyyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Peradilan Islam, Volume 2 Nomor 2, September 2021.
- Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Barat: Multi Kreasi Satu Delapan, 2021).
- Hardini, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu: 2020).
- Hikmah, Feti. *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo Persada:2020).
- Hikmiyah, Hawa Hidayatul. *"Kewajiban Nafkah Mut'ah Qobla Al-Dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo"*. Jurnal IUS, Vol X No, 02 September 2022.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur`An Al-Mdrasah Duo Latin Sambung*, (Bandung: Alqosbah, 2021).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 Ayat (1). Lihat Juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pada Pasal 11.

Kusmidi, Hendari. *Reltuaisasi Konsep 'iddah Dalam Pernikahan*. Institut Agama Islam Neeri Bengkulu, Vol 4, No 1. 2020.

Megasari, Indah Dewi. *'iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karis Menurut Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Utara Bannjarmasin, Badamai Law Journal, Vol 7 No 2. 2022.

Muftisany, Hafidz. *Fikih Muslim Praktis*, (Terbit Digital: Intera, 2021).

Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017) .

Muthalib, Salman Abdul. "Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Keluarga Islam Perak Malaysia" *Jurnal El-Hadhanah; Indonesian Journal Of Family Low And Islamic Law*, Volume. 03, Nomor 1, Juni 2023.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 Tentang Oranisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Perma No. 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) Dan Pedoman Penulisan Keputusan/Penetapan Mahkamah Agung.

Rindi, (2023) Telaah *Analisi 'iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur`An Dan Sains*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur`An Dan Hadist, (Volume 6, No 2 Juni 2023).

Rohmah, Anny Nailatu. *Jejak Eksistensi Madhab Syafi'i Di Indonesia*, Jurnal Tamaddun, Vol.8 Issue 1, July 2020.

Roszi, Jurna Petri. "Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh Dan Putusan Pengadilan Agama" *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXIII Nomor 1.

Sa`Adah, Lailatus. *Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Makasar: Mitra Ilmu, 2023).

Sholikhah, Amaliatus. *Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Pasca Perceraian ('iddah Dan Mut'ah) Dari Perspektif Masalah Mursalah*. Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Sakinah Jurnal Stidu Keluarga Volume 7 No 1. 2023.

Sofyan A. P. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)*, Al-'Adalah. Vol, XIII, Nomor 2, Desember 2016.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)

Sunarto, Muhammad Zainuddin. Kamilah Liana, *Interaksi Wanita Yang Sedang 'iddah Melalui Media Sosial*, Universitas Nurul Jadid Probolinggo: Jurnal Islam Nusantara, Vol.04 No.02, 2020.

Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No.KW.13.2/1Pw.00.1/1097/2004

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. (Riau: UR Press Pekanbaru, 2021).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Arsjad, Rasyida dan Ainun Barokah . *'iddah wafat, antara Agama dan budaya (studi kasus 'iddah wafat di kecamatan Sangkapura)*, jurnal lentera: kajian keagamaan, kriminologi dan teknologi. Volume 3, Nomor 1. 2017.

Rizqiyah, Alfiyatul. *Pelanggaran terhadap pelaksanaan masa 'iddah ditinjau dari perspektif hukum keluarga islam(studi kasus di desa benda kecamatan siramong kabupaten brebes)* khuluqiyya:ajian hukum dan studi islam, vol 04 No 1. 2022.